

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persaingan global tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan efek dari adanya globalisasi tersebut. Pentingnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan menjadi kunci agar Indonesia dapat berdaya saing dengan negara lain. Daya saing negara Indonesia akan tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di setiap tahunnya (Darmian, 2021). Berdasarkan catatan Kemenkeu (2022), pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai Rp 1.846,1 triliun sedangkan pengeluaran atau belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun. Dari jumlah ini, artinya pendapatan negara masih kurang sebesar Rp 868,1 triliun. Menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan akibat dari dampak pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kemenkeu (2022), tercatat bahwa 50% lebih pendapatan negara Indonesia, utamanya berasal dari pajak.

Belum pulihnya ekonomi Indonesia akibat dari dampak Covid-19, awal tahun 2023 muncul kembali masalah yang tak terduga. Dimana terjadi beberapa masalah yang berkaitan dengan pajak, yang mengakibatkan menurunnya kesadaran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan instansi pemerintahan Kemenkeu khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dikutip dari pernyataan Direktur Eksekutif *Institute for Developments of Economics and Finance (Indef)*, Tauhid Ahmad (<https://www.kompas.id>), masalah yang pertama disebabkan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, anak pejabat pajak bernama Rafael Alun Trisambodo, yang mana hal tersebut berdampak sangat besar terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dari kasus penganiayaan tersebut terungkap bahwa Rafael Alun Trisambodo memiliki kekayaan lebih dari Rp 56 miliar, padahal Rafael hanya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II atau pejabat eselon III. Bahkan, terdapat harta yang tidak dilaporkan di LHKPN seperti mobil rubicon.

Menurut Tauhid Achmad, hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan karena masyarakat akan berpandangan bahwa pajak yang mereka bayar ke negara sebagian besarnya dikorupsi oleh para pegawai pajak sendiri. Masyarakat akan menilai bahwa pajak yang dibayar hanya untuk memperkaya pegawai pajak, sementara yang masuk ke negara nilainya kecil. Hal tersebut terlihat pada berbagai opini yang disampaikan masyarakat di media sosial, dan tidak sedikit pula yang menyerang dan berkomentar di akun media sosial resmi DJP Kemenkeu RI, seperti pada aplikasi Twitter, Instagram, TikTok, dll.

Masalah selanjutnya adalah kasus artis Soimah. Berawal dari unggahan akun YouTube *mojok.co* terdapat sebuah konten yang bernama *Blakasuta*. *Blakasuta* merupakan sebuah wawancara dengan berbahasa jawa yang dilakukan secara terus terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Konten yang tayang perdana pada 5 April 2023 tersebut, mendatangkan bintang tamu yakni Soimah Pancawati, seorang seniman yang terkenal akan sindennya. Dalam konten YouTube tersebut Soimah secara terbuka membicarakan betapa kejamnya dunia panggung televisi, dan bercerita lengkap bagaimana dia diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh pegawai pajak. Soimah mengaku pernah didatangi oleh *debt collector* pajak saat dirinya berada di Bantul, Yogyakarta. Hal itu dikatakan langsung oleh Soimah berkaitan dengan penagihan pajak penghasilannya atau PPh pada tahun 2015. Pengalaman tak mengenakan dengan petugas pajak pun, kata Soimah terjadi juga baru-baru ini. Dimasa akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak pada 31 Maret 2023, Soimah dirongrong pegawai pajak untuk segera lapor pajak. Soimah pun meminta petugas pajak untuk sabar, karena dirinya tidak akan lari dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Dengan adanya masalah tersebut dan atas ramainya persoalan ini, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membongkar kronologi yang sebenarnya, yang mana Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, dirinya telah mengumpulkan berbagai fakta dari ingatan, dan catatan, juga administrasi di Kantor Pajak. Yustinus memberikan tanggapan satu persatu soal keluh kesah Soimah yang memiliki pengalaman tidak mengenakan dengan oknum pegawai pajak. Mulai saat Soimah membeli rumah, membantu keluarganya yang harus disertakan bukti notanya, hingga pembangunan pendopo tulungo yang

dibangunnya. Selain itu, pihak DJP Kemenkeu RI juga mengklarifikasi melalui berbagai akun sosial media resmi DJP Kemenkeu RI atas kebenaran yang terjadi pada kasus Soimah, seperti pada akun Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Menurut Rusli & Nainggolan (2021), Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang berasal dari iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya, yang dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam tata kelola negara, khususnya dalam membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran dalam bentuk pembangunan atau perbaikan pelayanan umum, ekonomi, perlindungan sosial, pendidikan, dan pada sektor lainnya. Pebrina & Hidayatulloh (2020) menyampaikan bahwa penerimaan negara sampai saat ini masih dominan diperoleh dari sektor perpajakan. Sehingga pajak memiliki fungsi utama dalam mendukung segala bentuk pembiayaan dalam tata kelola negara Indonesia. Sebagai sentral utama penerimaan negara, pajak memiliki 2 fungsi, yaitu: 1) fungsi *budgetair* merupakan sumber penerimaan atau pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2) fungsi *regulerend* merupakan fungsi yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat pada bidang sosial dan ekonomi (Rusli & Nainggolan, 2021).

Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkontribusi besar dalam suatu negara. Oleh karena itu, penting adanya lembaga otoritas perpajakan di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJP Kemenkeu RI) yang bertugas untuk merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, serta bertanggung jawab atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) (Kemenkeu, 2015). Dalam rangka mencapai target pendapatan negara, DJP Kemenkeu RI melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak atau *sustainable compliance* (Kemenkeu,

2015). Kesadaran wajib pajak menjadi kunci tercapainya target penerimaan pajak karena sistem perpajakan Indonesia adalah *self assessment system* atau sistem pemungutan pajak secara mandiri dan sukarela, sehingga masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Fachirainy *et al.*, 2021).

Sesuai dengan adanya *tax reform* dan semakin gencarnya globalisasi, DJP menerapkan dan mempublikasikan adanya aplikasi *online* M-Pajak yang digunakan untuk memudahkan wajib pajak dan calon wajib pajak dalam mendapatkan layanan yang lebih personal melalui gadget pengguna, dan terdapat pula web pajak (<https://djponline.pajak.go.id/>) yang memiliki berbagai fitur diantaranya belajar pajak yang berisi pengetahuan dasar perpajakan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan aplikasi-aplikasi *online* lainnya diantaranya laman YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain yang dimanfaatkan oleh DJP untuk memberikan edukasi, tutorial atau gambaran terkait dengan pajak kepada seluruh masyarakat. Selain itu, saat ini DJP menerapkan dan menggunakan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai langkah inovasi yang memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat, bagi DJP dan penerimaan negara secara umum.

Namun dengan adanya aplikasi-aplikasi yang diterapkan oleh DJP, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryaningsih & Juniwati (2021), ditemukan bahwa kondisi masyarakat belum sepenuhnya mendukung adanya perubahan-perubahan tersebut. Dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak paham dengan penggunaan komputer. Dengan adanya fenomena tersebut, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2000 menjelaskan bahwa pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan dengan menggunakan media massa ataupun penerangan secara langsung kepada masyarakat. DJP melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak, serta meningkatkan kesadaran perpajakan calon wajib pajak dengan melakukan pendekatan konten digital, dengan menyesuaikan karakteristik calon wajib pajak saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa penting melakukan edukasi perpajakan kepada calon wajib pajak yakni generasi milenial. Pada penelitian Suharsono & Galvani (2020), menyebutkan bahwa karakteristik generasi milenial adalah lebih percaya *User-Generated Content*, memilih ponsel dibanding TV, memiliki media sosial sebagai tempat berkomunikasi dan berekspresi, kurang suka membaca secara konvensional, lebih mengerti teknologi, cenderung bekerja secara efektif, dan mulai banyak melakukan transaksi secara *cashless*. Dengan karakter milenial tersebut, tentu konten digital dapat dimanfaatkan untuk memudahkan edukasi pajak bagi calon wajib pajak yakni generasi milenial. Upaya edukasi perpajakan untuk generasi milenial yakni dengan membuat media edukasi perpajakan yang mudah diakses seiring kemajuan teknologi seperti pada aplikasi-aplikasi media digital.

Penggunaan konten digital terhadap kesadaran wajib pajak, DJP mengimplementasikan adanya *tax reform* atau reformasi perpajakan dengan administrasi perpajakan yang berbasis teknologi modern agar memberikan kemudahan edukasi perpajakan kepada calon wajib pajak (Arifin & Syafii, 2019). Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, DJP mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dapat menarik calon wajib pajak agar menjadi wajib pajak yang patuh di masa mendatang, dengan menerapkan M-Pajak, web pajak, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, serta inovasi terbaru yang dilakukan oleh DJP dalam penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penggunaan konten digital diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir calon wajib pajak untuk sadar terhadap kewajiban perpajakannya sehingga tujuan DJP untuk penggunaan layanan digital dapat berdampak pada kesadaran pajak yang diharapkan lebih meningkat.

Dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak negara dan kesadaran wajib pajak di Indonesia hingga masa mendatang, maka dibutuhkan masyarakat yang berpotensi sebagai tambahan wajib pajak yang memiliki moral, kesadaran, dan pengetahuan pajak serta berinisiatif dalam mematuhi sistem perpajakan yang berlaku. Selain dibuat untuk wajib pajak, aplikasi yang diterapkan dan konten digital yang dibuat oleh DJP juga dikhususkan untuk calon wajib pajak yakni generasi milenial. Adapun masyarakat yang memiliki potensi dalam pengetahuan

pajak serta menciptakan kesadaran dalam sistem perpajakan adalah generasi milenial, khususnya mahasiswa.

Mahasiswa sebagai generasi milenial merupakan golongan terdekat yang akan memasuki dunia kerja dan memiliki potensi sebagai calon wajib pajak di masa depan (Fachirainy *et al.*, 2021). Di masa yang akan datang, mahasiswa akan memiliki penghasilan sendiri dan hal ini menjadikan mereka sebagai calon wajib pajak yang akan melapor dan menyetorkan pajak kepada negara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Maylandariska (2020), didapat kesimpulan bahwa mahasiswa sangat paham terkait dengan *self assessment system*. Dimana dengan pemahaman tersebut, tentu dapat meningkatkan kepedulian dan kepatuhan calon wajib pajak terhadap pajak di masa yang akan datang, serta dapat mempercepat pembangunan nasional. Namun jika dilihat berdasarkan nilai KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh hasil bahwa terdapat banyak mahasiswa yang belum memahaminya yang merujuk pada kurangnya kesadaran wajib pajak. Sehingga menyebabkan calon wajib pajak tidak mengerti tentang peran penting pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai calon wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam perpajakan serta mampu memahami KUP sebelum mahasiswa tersebut menerapkannya di tengah masyarakat dan di masa yang akan datang.

Dalam menarik minat calon wajib pajak, pendekatan pertama yang dapat dilakukan DJP di era saat ini adalah dengan penggunaan konten digital. Penggunaan konten digital bertujuan agar calon wajib pajak dapat memahami bagian-bagian penting dalam ketentuan umum perpajakan, sehingga dapat menjadi calon wajib pajak yang sadar terhadap ketentuan perpajakannya. Berdasarkan pada penelitian Haryaningsih & Juniwati (2021), terjadi *research gap* yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan program *e-filing* di KPP Pratama Kota Pontianak melalui website DJP belum sepenuhnya mendukung, karena kurangnya pemahaman terkait penggunaan komputer. Sehingga dengan adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak dalam penelitian tersebut, DJP perlu untuk memperkenalkan kepada calon wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak melalui

pemanfaatan konten digital yang kreatif dengan menyesuaikan karakteristik generasi milenial, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran mendasar bagi calon wajib pajak.

Selain penggunaan konten digital, pendekatan kedua yang dapat dilakukan DJP adalah memberikan pemahaman terkait media digital. Penggunaan konten digital perlu sejalan dengan karakter dan pemahaman calon wajib pajak terhadap penggunaan media digital, dengan menggunakan konsep yang kreatif diharapkan calon wajib pajak dapat mengerti dan mengetahui tujuan informasi pelayanan yang disampaikan oleh DJP, sehingga calon wajib pajak dapat memiliki pemahaman dan kesadaran tentang ketentuan umum pembayaran dan pelaporan perpajakan (Boediono *et al.*, 2018). Sejalan dengan penelitian Suharsono & Galvani (2020), yang menyimpulkan bahwa media sosial merupakan metode yang paling tepat dalam mempromosikan video seluas-luasnya, dan video pembelajaran perlu untuk dilakukan sejak dini kepada calon wajib pajak, agar mereka dapat paham terkait dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dengan adanya pemahaman tersebut, sehingga kecepatan akses informasi dan pelayanan DJP dapat tersampaikan dengan optimal kepada calon wajib pajak. Pemahaman media digital akan sangat penting terhadap penerapan *self assessment system*, karena calon wajib pajak akan tertarik dan tumbuh kepedulian tentang pentingnya membayar pajak, serta dapat mempermudah calon wajib pajak dalam menerima pelayanan DJP yang memanfaatkan konten digital sebagai media pelayannya kepada calon wajib pajak (Fachirainy *et al.*, 2021).

Dan pendekatan terakhir yang dapat dilakukan DJP dalam menarik calon wajib pajak yakni memberikan intensitas pelayanan digital. Intensitas pelayanan digital merupakan upaya DJP sebagai pen jembatan informasi untuk menjamin pelayanan yang baik kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aktif calon wajib pajak (Darmian, 2021). Berdasarkan hasil penelitian (Hernando & Wahyudin, 2020), diperoleh kesimpulan bahwa dengan dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan oleh DJP tentu dapat meningkatkan penerimaan negara, namun diharapkan adanya kemudahan dalam pelayanan digital kepada wajib pajak ataupun calon wajib pajak tentu akan berpengaruh pada kesadaran wajib pajak atau calon wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat ini, tentu pelayanan digital yang diterapkan oleh DJP akan dapat memudahkan wajib pajak, karena dapat termonitoring secara langsung dan calon wajib pajak akan mendapatkan edukasi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan perkembangan zaman generasi milenial seperti pada aplikasi Twitter dan TikTok yang dimanfaatkan oleh DJP sebagai bentuk interaksi secara langsung kepada masyarakat baik wajib pajak maupun calon wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa bagian yang masih menjadi topik bahasan peneliti yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran wajib pajak kedepannya dengan mempersiapkan calon wajib pajak yang patuh dengan pendekatan penggunaan konten digital yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suharsono & Galvani, 2020). Penelitian didukung oleh (Darmian, 2021). Mereka memperoleh kesimpulan bahwa penggunaan konten digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Haryaningsih & Juniwati (2021), bahwa kondisi lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan program *e-filing* di KPP Pratama Kota Pontianak melalui *website* DJP belum sepenuhnya mendukung, karena kurangnya pemahaman terkait penggunaan komputer. Tema ini sangat menarik untuk diteliti karena penggunaan konten digital sesuai dengan *tax reform* menjadi salah satunya tujuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas edukasi perpajakan.

Yang kedua, *research gap* ditemukan pada penelitian kualitatif oleh Syafitri *et al.*, (2021) dengan tiga penelitian sebelumnya, yakni penelitian Darmian (2021), penelitian Suharsono & Galvani (2020), serta penelitian Haryaningsih & Juniwati (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah *tax knowledge* dalam meningkatkan *tax awareness* dan *tax compliance*. Adapun dari hasil telaah menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat memberikan wawasan mengenai ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban, manfaat dan sanksi yang akan diperoleh ketika membayar pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana penelitian ini menyimpulkan



bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu akan pengetahuan wajib pajak yang menjadi dasar untuk terciptanya kesadaran wajib pajak dan timbulnya kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, tentu akan memberikan wawasan mengenai tata cara perpajakan yang benar, manfaat yang akan diperoleh dari pemenuhan kewajiban dan sanksi yang akan diterima jika mengabaikan kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman akan hal tersebut maka peneliti yakin dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dan ketika kesadaran telah tercipta maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat juga. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sedangkan dalam penelitian ini, *tax awareness* atau kesadaran wajib pajak dan *tax compliance* yang digunakan sebagai variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penggunaan konten digital (X1), pemahaman media digital (X2), dan intensitas pelayanan digital (X3) terhadap kesadaran wajib pajak (Y) khususnya pada mahasiswa akuntansi di Kabupaten Gresik yang telah menempuh mata kuliah perpajakan. Mahasiswa sebagai calon wajib pajak, yang akan menjadi wajib pajak di masa mendatang, dan mahasiswa Program Studi Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah perpajakan tentunya mengetahui dan memahami sistem lembaga otoritas perpajakan di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJP Kemenkeu RI) .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Penggunaan Konten Digital berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
2. Apakah Pemahaman Media Digital berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
3. Apakah Intensitas Pelayanan Digital berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Penggunaan Konten Digital terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
2. Untuk menguji pengaruh Pemahaman Media Digital terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
3. Untuk menguji pengaruh Intensitas Pelayanan Digital terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk menambah kajian, wawasan, dan pengetahuan mengenai objek yang diteliti terkait pentingnya optimalisasi edukasi perpajakan melalui konten digital sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak pada mahasiswa akuntansi di Kabupaten Gresik.

#### **2. Manfaat Akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan diteliti.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pembelajaran teori maupun praktik.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa Program Studi Akuntansi di Kabupaten Gresik.
2. Seorang mahasiswa yang sedang dan telah menempuh mata kuliah perpajakan.

3. Usia mahasiswa Program Studi Akuntansi di Kabupaten Gresik pada rentang 18-25 tahun.
4. Seorang mahasiswa yang belum bekerja, dan belum memiliki penghasilan, serta belum memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak.

